

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Studi Analisis Pemikiran KH. Ahmad Makky Tentang Bunga Bank Dalam Perspektif Fiqh Mu’amalah”, oleh Mudrik, NIM 10121022 mahasiswa Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Tesis ini merupakan analisis atas pemikiran seorang ulama asal Sukabumi, Jawa Barat, yang menghalalkan bunga bank konvensional, yaitu KH Ahmad Makky. Beliau merupakan pimpinan pesantren Assalafiyah, yang telah mengarang beberapa buku dan kitab serta menerjemahkan ratusan kitab. Menarik untuk diteliti lebih lanjut pemikiran beliau mengenai halalnya bunga bank, kemudian menganalisisnya dari perspektif fiqh mu’amalah.

Penelitian ini mengkaji pemikiran KH Ahmad Makky tentang kehalalan bunga bank dalam perspektif fiqh mu’amalah. Fokus penelitian diarahkan pada konsep akad yang digunakan dalam produk perbankan serta metode *istinbāth* hukum yang menjadi dasar penetapan kehalalan bunga bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), melalui analisis terhadap karya, pendapat, dan argumentasi KH Ahmad Makky serta membandingkannya dengan pandangan ulama fiqh klasik dan kontemporer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KH Ahmad Makky membagi produk perbankan ke dalam dua kategori utama, yaitu produk pinjaman dan simpanan. Kredit produktif diposisikan sebagai bentuk *qiradh ‘am* yang menghasilkan keuntungan (*ribh*) sehingga bunga yang timbul dinilai halal. Kredit konsumtif dipandang sebagai *qardh ‘am lil murabahah*, yang kehalalan bunganya didasarkan pada alasan *dharurah* serta merujuk pada *fatwa Dār al-Ifta* Mesir. Adapun simpanan deposito dan tabungan dikategorikan sebagai *qiradh*, sehingga tambahan yang diperoleh nasabah dipahami sebagai keuntungan dari kerja sama usaha. Dalam menetapkan kehalalan bunga bank, KH Ahmad Makky memadukan dalil *naqli*, dalil *‘aqli, ijma’*, *kaidah fihiyyah*, serta pendapat ulama.

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa titik kritik. Konsep *qiradh ‘am* yang digunakan belum memiliki batasan *maslahat* yang jelas dan dalam praktiknya tidak memenuhi syarat *qiradh* sebagaimana yang ditetapkan dalam literatur fiqh. Selain itu, metode *istinbath* yang digunakan masih bertumpu pada dalil dan pendekatan *qiradh* klasik, sementara konsep yang ditawarkan mengalami pergeseran makna, sehingga menimbulkan inkonsistensi antara konsep dan dalil. Alasan *dharurah* yang dijadikan *‘illat* kehalalan bunga dalam kredit konsumtif juga dinilai belum terpenuhi, karena kebutuhan masyarakat mayoritas masih berada pada tingkat *hajah* yang secara fiqh belum membolehkan riba dalam akad *qardh*. Di samping itu, pendapat ulama yang dijadikan rujukan oleh KH Ahmad Makky mendapat bantahan dari ulama lain dengan argumentasi yang lebih kuat. Dengan demikian, pemikiran KH Ahmad Makky tentang kehalalan bunga bank memerlukan kajian kritis lebih lanjut agar selaras dengan prinsip-prinsip *fiqh mu’amalah* yang *mu’tabar*.

Kata kunci: bunga bank, *qiradh*, *qardh*, *istinbath* hukum, fiqh *mu’amalah*